



NOTA KESEPAKATAN
MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)
ANTARA
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
DAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : W8-A/1931/HM.01.1/8/2022

Nomor : B-20/Un.16/Ps/D/PP.00.9/8/2022

Pada hari ini Senin tanggal 22 bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. Hj. Zuhraini, M.H. Kaprodi S2 Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, berkedudukan di Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Jl. Zainal Abidin Pagar Alam, Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung**, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat Nomor 24 Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang mempunyai tugas sebagai Lembaga Peradilan Tinggi Agama di wilayah hukum Provinsi Lampung, yang bersifat tetap dan mandiri.
- c. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - 2) Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;

Pasal 1

TUJUAN

Nota kesepakatan ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan profesionalisme, mengembangkan Kompetensi Lapangan bagi Mahasiswa, dan dibangun dalam rangka kemanfaatan yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini mencakup bidang dibawah ini:

- a. Pendidikan dan Pelatihan.
- b. Penelitian bersama terkait hukum dan peradilan dalam rangka pengembangan ilmu hukum.
- c. Pertemuan ilmiah dalam bentuk Seminar, lokakarya, dan Forum Ilmiah Bersama.
- d. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan Ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama Tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil/pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring pelaksanaan kegiatan Nota Kesepakatan ini dilakukan oleh **PARA PIHAK**
- (2) Evaluasi Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu selama 3(tiga) tahun tehitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- 3) Dalam hal salah satu **PIHAK** menghendaki berakhirnya Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang menghendaki penghentian wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran Nota Kesepakatan ini.
- 4) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini;
 - b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak ada tindak lanjut dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7
PENYELASAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
LAIN LAIN

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan, akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepakatan ini;
- 2) Nota kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- 3) Nota kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**, dan berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dengan itikat baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

 **PIHAK PERTAMA**

Dr. Hj. Zuhraini, M.H.
Kaprodi S2 HKI Pascasarjana UIN Raden
Intan Lampung

 **PIHAK KEDUA**

Dr. Drs. H. Palmizar, M.H.I.
Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Bandar Lampung